

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Widi Hertanto/ Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: widihertantobjb23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum alat bukti penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyadapan berdasarkan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam Undang- undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legigenerali*). Dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar- benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Terkait dengan perlindungan hukum korban penyadapan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Negara wajib menjamin perlindungan yang efektif terhadap data pribadi karena negara dan organisasi komersial berada dalam posisi yang mudah untuk mengeksploitasi data pribadi yang berakibat pada ancaman hak atas privasi individu.

Kata kunci : *Kedudukan Hukum, Alat Bukti Penyadapan, Peradilan Pidana Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of wiretapping evidence in the Indonesian criminal justice system and to determine the form of legal protection for wiretapping victims based on human rights. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the position of wiretapping as evidence can be justified and allowed in a special law. From the constitutional point of view, wiretapping to reveal a crime, as an exception, can be justified. This is because the freedom to communicate and obtain information as regulated in Article 28F and Article 28G Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are not articles that cannot be violated. under any circumstances. That is, wiretapping may be carried out in the context of uncovering crimes on the basis of special provisions of the law (*lex specialis derogat legigenerali*). And the wiretapping process must be in accordance with the applicable laws and regulations and in accordance with what is required, including the wiretapping carried out based on legal interests, the wiretapping process must also be approved by the relevant legal institutions. Legal protection is to provide protection for human rights that have been harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. Legal protection is the protection of the dignity and worth, as well as the recognition of human rights. Regarding the legal protection of wiretapping victims, it is regulated in the Constitutional Court Decision Number 5/PUU-VIII/2010, the State is obliged to guarantee effective protection of personal data because the state and commercial organizations are in an easy position to exploit personal data which results in threats to the right to privacy. individual.

Keywords: *Legal Position, Wiretapping Evidence, Indonesian Criminal Court*

PENDAHULUAN

Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan

penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sekarang penyadapan dilakukan untuk mengungkap berbagai kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara.

Penyadapan disisi lain rawan dengan penyalahgunaan terlebih ketika aturan hukum yang

melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia, sehingga menurut Raz diperlukan moralitas untuk menggunakan sesuatu instrument hukum sesuai dengan peruntukannya. Kecenderungan penyalahgunaan penyadapan besar dapat terjadi oleh karena sifat kerahasiaan dari penyadapan tersebut dan penyadapan merupakan *intrusion on somebody's privacy*, walaupun secara fisik dan nyata tidak akan pernah terlihat apa yang di instruksi dan diambil oleh aparat penegak hukum kecuali rekaman kegiatan kehidupan privasi dan percakapan individu.¹⁰ Perlindungan terhadap hak privasi maka negara wajib memberikan perlindungan perlindungan warga negaranya dari segala gangguan dan pelanggaran atas hak privasi mereka, hal sesuai dengan pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* (UUDHR) tahun 1948 dan Pasal 17 *International Covenant on Civil Political Right* (ICCPR) tahun 1966, UUD 1945, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang Undang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Alat Bukti Penyatapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tersebut diatas misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung dewasa ini yang sudah akan berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.³

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan beragam jasa dengan berbagai fasilitasnya di bidang telekomunikasi, seiring dengan kecanggihan produk-produk teknologi informasi sehingga mampu mengintegrasikan semua media

informasi serta melahirkan suatu aplikasi yang serba modern yang memudahkan kehidupan. Peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat berpengaruh, dimana dengan adanya teknologi yang canggih maka pekerjaan akan menjadi lebih cepat, mudah dan dapat menghemat waktu.

Kemajuan teknologi memiliki kaitan dengan kemajuan globalisasi serta berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam hal ini dihubungkan dengan modernisasi, peningkatan kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungan dengan ilmu pengetahuan serta memfasilitasi suatu tindak pidana.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyadapan Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

³ Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung, hlm 1

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum penyadapan tersebar pada beberapa Undang-Undang,

hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilarang namun tindakan tersebut akan jadi tidak terlarang apabila Undang-undang yang memberi justifikasi bagi aparat untuk melakukan tindakan tersebut. Justifikasi dapat dikategorikan bentuk otorisasi hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh Negara. Apabila tindakan tersebut tidak mendapat otorisasi oleh hukum tindakan tersebut merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum, dengan kata lain bahwa setiap tindakan apapun yang pemerintah lakukan, hal tersebut harus melalui hukum. Kedudukan Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam Undang- undang yang bersifat khusus. Dari sudut

⁴ Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 74.

⁵ Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), hal. 25

konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*). Dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

2. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Terkait dengan perlindungan hukum korban penyadapan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Negara wajib menjamin perlindungan yang efektif terhadap data pribadi karena negara dan organisasi komersial berada dalam posisi yang mudah untuk mengeksploitasi data pribadi yang berakibat pada ancaman hak atas privasi individu. Penyadapan atau pengawasan rahasia (*secret surveillance*) pada pokoknya dapat dianggap serangan terhadap

perlindungan hak atas privasi, oleh karenanya praktik tersebut harus diatur dengan Undang-Undang. Penyadapan merupakan suatu tindakan yang dinilai melanggar hak privasi seseorang, dikarenakan penyadapan dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang disadap. Pada dasarnya komunikasi antar individu merupakan suatu privasi yang harus mendapat perlindungan. Tidak semua orang bisa dengan mudah mengakses komunikasi yang dilakukan oleh individu lainnya. Oleh sebab itu tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan diperuntukan hanya untuk kepentingan hukum. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ditegaskan di dalam Pasal 47 UU ITE menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan merupakan suatu tindak pidana, namun hal tersebut dapat dikecualikan apabila dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum.

B. Saran

1. Terkait dengan kedudukan penyadapan sebagai alat bukti pada dasarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi harapan kedepannya bagi para pemangku

kebijakan dapat membuat produk hukum terkait dengan penyadapan agar tidak adanya tumpang tindih dan kekaburan hukum terkait dengan alat bukti penyadapan serta sepanjang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penyadapan pada dasarnya setiap warga negara harus dilindungi setiap hak privasi nya dan ini bagian dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945. kedepan harapannya adanya sebuah produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak privasi korban penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.

Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar

Afiah, Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika pressindo

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Buamona, Hasrul (2015). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Medical Law- Majalah Dental dan Dental Kedokteran Gigi Edisi Maret-April 2015.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa*

- Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Didiek M Arief. dan Gultom Elisatris. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung : CV Mustaka Setia.
- Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian (perdata dan pidana), Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996. Makarim,
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Hadin, Muhjad M dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta
- Edmon, *Komplikasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kristian, Yopi Gunawan. 2013. *Penyadapan Dalam Hukum Positif Indonesia*, Bandung; nuansa aulia.

- Mulyadi, Lilik, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2007.
- Nawawi, Arief Barda, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Prakoso, Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rusli Effendy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Ujung Pandang
- Ranuhandoko I.P.M. 2006. *Terminologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syed Hussein Alatas. (Usman, Al Ghazi). 1983. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono Soekanto . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Topo Santoso. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utsman Sabian, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. PT. Prestasi Pustakaraya Jakarta.

Zainal Asikin Amirudin. 2016.

Pengantar Metode

Penelitian Hukum.

Jakarta: PT Raja

Grafindo.